



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/9/KPTS/WN-SSL/I-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POYANDU TERATAI 1

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kesehatan Ibu dan Anak di Nagari Sungai Saria Lumpo, perlu diambil langkah kebijakan Pengangkatan Kader Posyandu Balita Teratai 1 untuk membantu petugas kesehatan yang ada di Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Posyandu Balita Teratai 1, Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Teratai 1 Kampung Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan kader posyandu teratai 2 Kampung Kasai Nagari Sungai Sariak Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Kepada Pengurus Kader Posyandu Teratai 1 Kampung Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib membuat laporan kegiatan setiap bulannya kepada Wali Nagari.
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariak Lumpo
Pada Tanggal : 07 JANUARI 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO



EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 NOMOR : 131.42/9 /KPTS/WN-SSL/I-2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSYANDU TERATAI 1
 NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV
 JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	CRICE ANDRIYENI	Ketua	
2.	MELKI	Sekretaris	
3.	ROLA SUSANTI	Bendahara/Guru	
4.	SRIWAHYU NINGSIH	Anggota	
5.	RISKA MULIA SARI	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO